

1	2	3	4	5	6
	381	19	MTsN Amawang	sda	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Tahun Putri Amawang
	382	20	MTsN Layap Paringin	HS. Utara	MTsAIN Layap Paringin
	383	21	MTsN Rantau Kuran	sda	MTsAIN Rantau Kuran
	384	22	MTsN Amuntai	sda	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Tahun Amuntai
	385	23	MTsN Barabai	Hulu Sungai Tengah	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Tahun Barabai
	386	24	MTsN Walangku	sda	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Tahun Walangku
	387	25	MTsN Jatuh	sda	PGAN 4 Tahun Jatuh
	388	26	MTsN Benua Kupang	sda	PGAN 4 Tahun Benua Kupang
	389	27	MTsN Anyir	Barito Kuala	PGAN 4 Tahun Anyir
	390	28	MTsN Kurau	Tanah Laut	PGAN 4 Tahun Kurau

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17 TAHUN 1978
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH ALIYAH NEGERI**

MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

No.	Tanggal	J U D U L	Keterangan
138.	28-6-1968	Keputusan Menteri Agama no. 138 tahun 1968 tentang Penegerian P.G.A. Swasta Sa'adatut Darain Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan menjadi P.G.A.N. 4 tahun di Pasar Minggu Jakarta Selatan.	
139.	29-6-1968	Keputusan Menteri Agama no. 139 tahun 1968 tentang Pembentukan Jawatan/Dinas Urusan Haji di Daerah.	
140.	1-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 140 tahun 1968 tentang Penegerian P.G.A. 4 tahun Persiapan Negeri di Gandean Kabupaten Bantul (Yogyakarta) menjadi P.G.A.N. 4 tahun di Gandean Kabupaten Bantul Yogyakarta.	
141.	4-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 141 tahun 1968 tentang Ujian Guru Agama Sekolah Dasar Negeri Tahun Ajaran 1968.	
142.	5-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 142 tahun 1968 tentang Penegerian P.G.A. (2). Madrasah-Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah dan Aliyah Swasta menjadi P.G.A.N. 4 tahun/6 tahun, M.I.P.N., M.Ts.A.I.N. dan M.A.A.I.N. dalam Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.	
143.	10-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 143 tahun 1968 tentang Penegerian P.G.A. Luar Biasa Bagian A (Tunanetra) Yayasan Kesejahteraan Tunanetra di Maguwoharjo menjadi P.G.A.L.B Negeri Bagian A di Maguwoharjo Sientan Yogyakarta.	
144.	12-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 144 tahun	

No.	Tanggal	J U D U L	Keterangan
		1968 tentang Penegerian M.Ts A.I. Gondangrejo Karanganyar Surakarta menjadi M.Ts.A.I.N. Gondangrejo Karanganyar Surakarta.	
145.	15-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 145 tahun 1968 tentang Penegerian M.Ts.A.I. Nurul Ihsan di Kemantan Darat Kabupaten Kerinci menjadi M.Ts.A.I.N. di Kemantan Darat Kabupaten Kerinci (Propinsi Jambi).	
146.	15-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 146 tahun 1968 tentang Penyempurnaan P.G.A.N. 4 tahun Bulukumba di Ternate menjadi P.G.A.N. 6 tahun di Ternate (Sulawesi Selatan).	
147.	15-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 147 tahun 1968 tentang Penegerian M.Ts.A.I. Swasta Tgk. Chik di Lanjong Tungkop. di Jerureula dan di Lhok Nga masing-masing menjadi M.Ts.A.I.N. di Tungkop. di Jerureula dan Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar (Daerah Istimewa Aceh).	
148.	15-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 148 tahun 1968 tentang Penegerian M.Ts. Fatchul Muhtadiin Tanjung Tani Prabon. M.Ts. M. Ibtidaiyah Komplek Pendidikan Al-Hidayah Termas Baron masing-masing menjadi M.Ts.A.I.N. di Tanjung Tani Prabon, di Termas Baron dan M.P.I.N. di Termas Baron Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur).	
149.	15-7-1968	Keputusan Menteri Agama no. 149 tahun 1968 tentang Penunjukan Prof. K.H. Ibra-	